**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Rohingya merupakan sebuah potret buram muslim di Myanmar, Umat Muslim di sana kalau tidak dibunuh, mereka hingga akhirnya, mereka ditemukan nelayan Aceh dalam kondisi yang mengenaskan. Menurut Nur, mereka terombang-ambing ombak di lautan ganas selama 20 hari. Kami ingin pergi ke Indonesia, Malaysia, atau negara lain yang mau menerima kami. Demi menyelamatkan diri dan akidah, mereka rela kelaparan dan kehausan di tengah lautan. Begitulah potret buram kuam Muslim Rohingya yang tinggal di bagian utara Arakan atau negara bagian Rakhine. Kawasan yang dihuni umat Islam itu tercatat sebagai yang termiskin dan terisolasi dari negara Myanmar atau Burma, daerah itu berbatasan dengan Bangladesh.

Sejak 1982, Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tak mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Pemerintah di negara itu hanya menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh atau keturunannya. Terjebak dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan seperti itu, kaum Rohingya pun memilih untuk meninggalkan Myanmar. Tak mudah bagi mereka untuk melepaskan diri dari negara yang dikuasai Junta Militer itu. Tak jarang mereka harus mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh pihak keamanan. Setelah mereka keluar dari negara tersebut, mereka tidak diperkenankan untuk kembali. Selain itu, umat muslim Rohingya seperti terpenjara di tempat kelahirannya sendiri. Mereka tidak bisa bebas bepergian ke mana pun. Meskipun hanya ingin ke kota tetangga saja, pihak militer selalu meminta surat resmi. Saat ini, sekitar 200 ribu Muslim Rohingnya terpaksa tinggal di kamp pengungsi seadanya di Bangladesh. Sebagian besar dari mereka yang tidak tinggal di tempat pengungsian resmi memilih untuk pergi ke negara lain melalui jalur laut, terutama melalui Laut Andaman. Kemudian, pihak Pemerintah Thailand juga mengabarkan bahwa mereka telah menahan sebanyak 100 orang Rohingya beberapa waktu yang lalu. Pemerintah negeri Gajah Putih itu menolak menerima mereka sebagai pengungsi. Untuk mengatasi masalah ini, PBB sudah bergerak melalui salah satu organisasinya yang mengurusi pengungsi, UNHCR. Populasi Muslim Rohingya di Myanmar tercatat sekitar 4,0 persen atau hanya sekitar 1,7 juta jiwa dari total jumlah penduduk negara tersebut yang mencapai 42,7 juta jiwa. Jumlah ini menurun drastis dari catatan pada dokumen Images Asia: Report On The Situation For Muslims In Burma pada Mei tahun 1997. Dalam laporan tersebut, jumlah umat Muslim di Burma mendekati angka 7 juta jiwa. Mereka kebanyakan datang dari India pada masa kolonial Inggris di Myanmar. Sepeninggal Inggris, gerakan antikolonialisasi di Burma berusaha menyingkirkan orang-orang dari etnis India itu, termasuk mereka yang memeluk agama Islam. Bahkan, umat Muslim di Burma sering sekali menjadi korban diskriminasi.

Pada tahun 1978 dan 1991, pihak militer Burma meluncurkan operasi khusus untuk melenyapkan pimpinan umat Islam di Arakan. Operasi tersebut memicu terjadinya eksodus besar-besaran dari kaum Rohingya ke Bangladesh. Dalam operasi khusus itu, militer tak segan-segan menggunakan kekerasan yang cenderung melanggar hak asasi manusia. Selain itu, State Law and Order Restoration Council (SLORC) yang merupakan rezim baru di Myanmar selalu berusaha untuk memicu adanya konflik rasial dan agama. Tujuannya untuk memecah belah populasi sehingga rezim tersebut tetap bisa menguasai ranah politik dan ekonomi. Pada 1988, SLORC memprovokasi terjadinya pergolakan anti-Muslim di Taunggyi dan Prome. Lalu, pada Mei 1996, karya tulis bernada anti-Muslim yang diyakini ditulis oleh SLORC tersebar di empat kota di negara bagian Shan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap kaum Muslim. Kemudian, pada September 1996, SLORC menghancurkan masjid berusia 600 tahun di negara bagian Arakan dan menggunakan reruntuhannnya untuk mengaspal jalan yang menghubungkan markas militer baru daerah tersebut. Sepanjang Februari hingga Maret 1997, SLORC juga memprovokasi terjadinya gerakan anti-Muslim di negara bagian Karen. Sejumlah masjid dihancurkan, Alquran dirobek dan dibakar. Umat Islam di negara bagian itu terpaksa harus mengungsi. Burma Digest juga mencatat, pada tahun 2005, telah muncul perintah bahwa anak-anak Muslim yang lahir di Sittwe, negara bagian Rakhine (Arakan) tidak boleh mendapatkan akta kelahiran. Hasilnya, hingga saat ini banyak anak-anak yang tidak mempunyai akta lahir. Selain itu, National Registration Cards (NRC) atau kartu penduduk di negara Myanmar sudah tidak diberikan lagi kepada mereka yang memeluk agama Islam. Mereka yang sangat membutuhkan NRC harus rela mencantumkan agama Buddha pada kolom agama mereka. Bahkan, Pemerintah Myanmar sengaja membuat kartu penduduk khusus untuk umat Muslim yang tujuannya untuk membedakan dengan kelas masyarakat yang lain. Umat Muslim dijadikan warga negara kelas tiga. Umat Islam di negera itu juga merasakan diskriminasi di bidang pekerjaan dan pendidikan. Umat Islam yang tidak mengganti agamanya tak akan bisa mendapatkan akses untuk menjadi tentara ataupun pegawai negeri.  Tak hanya itu, istri mereka pun harus berpindah agama jika ingin mendapat pekerjaan. Pada Juni 2005, pemerintah memaksa seorang guru Muslim menutup sekolah swastanya meskipun sekolah itu hanya mengajarkan kurikulum standar, seperti halnya sekolah negeri, pemerintah tetap menutup sekolah itu. Sekolah swasta itu dituding mengajak murid-muridnya untuk masuk Islam hanya karena sekolah itu menyediakan pendidikan gratis. Selain itu, pemerintah juga pernah menangkap ulama Muslim di Kota Dagon Selatan hanya karena membuka kursus Alquran bagi anak-anak Muslim di rumahnya. Begitulah nasib Muslim Rohingya. Nasib buruk yang dialami Muslim Rohingya mulai mendapat perhatian dari Organisasi Konferensi Islam (OKI). Kantor berita Islam, IINA, pada 1 Juni 2011, melaporkan, Sekretariat Jenderal OKI yang bermarkas di Jeddah telah menggelar sebuah pertemuan dengan para pemimpin senior Rohingya. Tujuannya, agar Muslim Rohingya bisa hidup damai, sejahtera, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Dalam pertemuan itu, para pemimpin senior Rohingya bersepakat untuk bekerja sama dan bersatu di bawah sebuah badan koordinasi. Lewat badan koordiansi itulah, OKI mendukung perjuangan Muslim Rohingya untuk merebut dan mendapatkan hak-haknya. Pertemuan itu telah melahirkan Arakan Rohingya Union (ARU) atau Persatuan Rohingya Arakan. Lewat organisasi itu, Muslim Rohingya akan menempuh jalur politik untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami Muslim Rohingya [[1]](#footnote-1).

Sebagai organ PBB yang menangani masalah pengungsi, maka tanggung jawab utama UNHCR yang dikenal sebagai perlindungan internasional, adalah untuk menjamin kehormatan hak dasar asasi manusia bagi pengungsi, termasuknya haknya untuk mencari suaka dan menjamin tak seorang pun boleh dipulangkan secara paksa ke suatu Negara dimana ia mempunyai alasan takut penganiayaan. Organisasi mendukung diciptakannya perjanjian internasional untuk pengungsi, memantau ketaatan pemerintah terhadap hukum internasional, serta memberi bantuan berupa makanan, air, tempat tinggal, dan perawatan medis bagi rakyat sipil dalam perlarian [[2]](#footnote-2). Hubungan antar pengungsi Rohingya dan UNHCR pada saat ini masih dalam keadaan simpang siur. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul peran UNHCR (*United Nations High* *Commissioner for Refugees*) dalam menangani kasus pengungsi Rohingya (Myanmar) di Bangladesh dan Thailand.

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menyimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengungsi Rohingya sebagai akibat konflik yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar?
2. Bagaimanakah UNHCR dapat menyelesaikan masalah kasus pengungsi Rohingya di Bangladesh dan Thailand?
3. Bagaimanakah masalah dan situasi yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya dapat diselesaikan bersama-sama pemerintah Myanmar dan UNHCR?
   * 1. **Pembatasan Masalah**

Pembatasan ini diajukan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas, mengingat persoalan atau permasalahan yang ada terlalu luas dan kompleks. Maka penulis membatasinya pada masalah peran UNHCR dan pengungsi Rohingya.

* + 1. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memudahkan penganalisaan yang didasarkan pada identifikasi dan pembatasan masalah. Adapun yang dirumuskan sebagai rumusan dalam penelitian sebagai berikut :

**“Bagaimanakah peran UNHCR dalam menangani kasus pengungsi Rohingya (Myanmar) di Bangladesh dan Thailand”.**

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
     1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada identifikasi masalah, maka tujuan yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana upaya UNHCR dalam menangani kasus pengungsi Rohingya (Myanmar).
2. Untuk mengetahui perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dalam mengatasi masalah ini.
3. Untuk mengetahui jumlah Rohingya yang sudah menjadi korban dari kekejaman dan pembantaian yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.
   * 1. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain :

1. Sebagai acuan perkembangan kajian ilmiah Hubungan Internasional dalam studi mengenai pengungsi Rohingya (Myanmar).
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembanding bagi studi-studi yang berkaitan dengan masalah-masalah terkait yang dibahas dan melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 di FISIP UNPAS dan
4. Untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi disuatu negara dan masalah yang terjadi.
   1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
      1. **Kerangka Teoritis**

Untuk membantu dalam memecahkan masalah, yang digunakan alat analisa berupa kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek penelitian. Penjelasan sementara ini merupakan argumentasi dalam merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. [[3]](#footnote-3) Untuk menjelaskan penelitian ini penulis mengemukakan dan menjelaskan teori-teori dari para ahli yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini dan untuk memudahkan dalam menarik hipotesis. Adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau Negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruh cara hidup manusia. Secara bersama-sama Negara-negara terseebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global.[[4]](#footnote-4) Negara-negara merdeka satu sama ain, paling tidak secara hukum mereka memiliki kedaulatan. Tetapi hal itu tidak berarti mereka terasing atau terpisah satu sama lain. Sebaliknya, mereka berdekatan dan mempengaruhi satu sama lain dan oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali harus mendapatkan cara untuk hidup berdampingan satu sama lain.[[5]](#footnote-5) Hubungan internasional bukan hanya tetang hubungan negara-negara, tetapi juga tentang hubungan transnasional, yaitu hubungan antar masyarakat, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi yang berasal dari organisasi berbeda.[[6]](#footnote-6) Penulis mengambil pengertian Hubungan Internasional menurut **K.J Holsti** dalam bukunya politik internasional suatu kerangka analisis, mengemukakan:

**“Hubungan Internasional adalah suatu interaksi diantara masyarakat dunia dan Negara-negara, baik yang dilakukan pemerintah atau Negara lebih lanjut dikatakan termasuk didalamnya pengkajian politik luar negeri dan rolling serta meliputi segala hubungan diantara negeri di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai serta etika internasional “. [[7]](#footnote-7)**

UNHCR adalah bagian dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan organisasi global terbesar yang bekerja untuk pengungsi. UNHCR bekerja untuk memastikan bahwa pengungsi terlindungi atas hak-hak yang mereka miliki. Menurut Jaek C. Plana dan Roy Olton dalam Kamus Hubungan Internasional, UNHCR adalah:

**“Organisasi internasional yang didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 14 Desember 1950 yang diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaiakan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak-hak untuk mendapatkan perlindungan [[8]](#footnote-8)”.**

Program-program bagi pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR merupakan konsep tentang kemanusiaan dalam usaha-usaha untuk menciptakan keamanan manusia (*human security*). Menurut Commision on Human Security (CHS) dalam laporan *Human Security Now* bahwa:

**“ perlindungan adalah inti penting dari semua kehidupan manusia dengan cara meningkatkan kebebasan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Keamanan manusia (*human security*) merupakan perlindungan mendasar terhadap kebebasan. Kebebasan-kebebasan merupakan esensi dari hidup. Ini berarti perlindungan manusia dari keadaan kritis (parah) dan meluas dari ancaman dan situasi [[9]](#footnote-9) ”.**

Sebelum menjelaskan tentang hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pengungsi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari pengungsi itu sendiri menurut *Geneva Conventions* 1951, pengungsi (*refugees*):

**“ any person who owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of face, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling, to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being ouside the country of his former habitual residence as a rseult of such events, is unable, or owing to such fear, is unwilling to return to it [[10]](#footnote-10) “.**

Setiap Organisasi Internasional mempunyai fungsi yang ditetapkan untuk mencapai tujuannya. Agar fungsi organisasi internasional dapat berjalan dengan lancar, maka organisasi internasional perlu menjalankan perannya dalam hubungan internasional. Maka Clive Archer mempunyai tiga peran dari organisasi internasional yaitu:

1. Sebagai instrumen, organisasi internasional digunakan sebagai alat oleh anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Sebagai arena, organisasi internasional digunakan sebagai arena atau forum untuk berdiskusi, berargumen, atau perselisihan diantara anggotanya.
3. Sebagai aktor, organisasi internasional digunakan sebagai aktor independent yang dapat bertindak sendiri terlepas dari tekanan dari luar organisasi [[11]](#footnote-11).

Adapun beberapa asumsi-asumsi yang diambil dari kerangka teori diatas antara lain :

1. Para pengungsi dalam konflik Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara di Bangladesh dan Thailand mempunyai hak-hak yang harus dijaga sesuai dengan instrumen-instrumen hukum internasional, hak tersebut berupa hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar berupa, mendapatkan kesehatan gizi, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dan hal ini diperjuangkan oleh UNHCR.

2. UNHCR sebagai badan PBB yang program kerjanya berdasarkan pada Konvensi Hak-hak pengungsi bertugas dapat melindungi para pengungsi.

3. Masalah situasi yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya bisa diselesaikan bersama-sama antara UNHCR dan pemerintah Myanmar.

* + 1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis asumsi menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

**“Dengan adanya peran UNHCR yang di realisasikan melalui program-program kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya, maka hak-hak serta kebutuhan dasar pengungsi Rohingya di Bangladesh dan Thailand kondisinya dapat terjamin dengan baik.”**

* + 1. **Operasional Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)**

Tabel 1.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Varibel dalam  Hipotesis  (Teoritik) | Indikator  (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Varibel Bebas :  Jika UNHCR dapat mengimplematasikan progam kemanusiaaannya dengan cara mendirikan kamp-kamp pengungsian, medis dan bantuan pangan. | 1. Memberikan perlindungan internasional  2. Memberikan penyelesaian masalah secara permanen. | 1. 1. Data (fakta dan angka). Terbukti dengan adanya pengungsi yang telah mendapatkan hak atas suaka atau perlindungan. 2. 2. Data (fakta dan angka). Terbukti dengan adanya repatriasi sukarela, pemukiman lokal, dan pemukiman kembali ke negara ketiga. |
| Variabel Terikat :  Maka masalah pelanggaran HAM terhadap Rohingya di Myanmar dapat diminimalisir dengan mencari suka di Bangladesh dan Thailand. | 1. 1. Masalah pendidikan.   2. Sering terjadinya pelecehan dan kekerasan fisik.  3. Adanya pengungsi anak-anak dan wanita | 1. 1. Data (fakta dan angka) adanya Program *Basic Education for Rohingya Refugee.* 2. 2. Data (fakta dan angka). Terbukti dengan adanya pelecehan seksual, kekerasan fisik yang terjadi terhadap anak-anak dan wanita. 3. 3. Data (fakta dan angka). Terbukti dengan banyaknya pengungsi anak-anak dan wanita di kamp-kamp pengungsian. |

* + 1. **Skema Kerangka Teoritik**

Skema Peran UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) dalam menangani kasus Rohingya (Myanmar) di Bangladesh dan Thailand

Peran UNHCR

Masalah pengungsi Rohingya (Myanmar) di Bangladesh dan Thailand

* Menjamin dan memastikan perlindungan serta perkembangan yang menyehatkan bagi pengungsi anak-anak.
* Memberikan perlindungan internasional atas hak dan kepentingan para pengungsi.
* Masalah pendidikan
* Tingginya angka pelecehan seksual dan kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar
* Pemberontakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar.

Masalah pengungsi anak dan wanita di Bangladesh dan Thailand dapat di minimalisir

* 1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
     1. **Tingkat Analisis**

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana peran UNHCR dan kasus Pengungsi Rohingya terhadap konflik sebagai unit eksplanasi independen yaitu upaya yang dilakukan dalam kesepakatan antara UNHCR dan Pemerintah Myanmar dalam kasus pengungsi Rohingya.

Sedangkan permasalahan ini menimbulkan pengkajian pada faktor konflik, yaitu konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar, disini juga UNHCR terlibat sebagai Organisasi Internasional selaku mediator utama untuk menyelesaikan kasus pengungsi Rohingya. Untuk itu yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Kualitatif. Hal ini menunjukkan adanya 2 variabel yang terlibat di dalamnya.

* + 1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian, guna membantu memberikan arahan dalam menganalisa suatu permasalahan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dimana metode ini digunakan untuk dapat menggambarkan atau memaparkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode deskriptif ini adalah untuk membuat suatu deskriptif secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

* + 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustaakaan (*Library Research)*, dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya, yakni meneliti dan mengumpulkan data, serta informasi dari berbagai bacaan seperti buku, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

* 1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
     1. **Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data serta keterangan yang dibutuhkan penulis seperti:

1. Perpustakaan Fisip Universitas Pasundan JL. Lengkong Tengah No, 68 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjajaran Jatinangor, Sumedang.
   * 1. **Lamanya Penelitian**

Lamanya penelitian berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini digunakan sebagai pola kerangka berfikir yang diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana masalah-masalah dapat dirangkai, dikumpulkan dan dipecahkan untuk menghasilkan kesimpulan.

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan bagaimana ringkasan masalah yang terjadi berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN MENGENAI UNHCR**

Bab ini berisi tentang uraian teoritis dan konseptial yang membelah teori-teori dan konsep-konsep yang menunjang studi penelitian ini. Dimulai dari tinjauan umum mengenai UNHCR dan sebagainya.

**BAB III PROGRAM KERJA UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA (MYANMAR) DI BANGLADESH DAN THAILAND**

Bab ini berisi apa sajakah program-program UNHCR yang ada di Myanmar dan sebagai informasi bagaimana penanganan UNHCR untuk Rohingya.

**BAB IV UPAYA UNHCR DAN PEMERINTAH MYANMAR DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI BANGLADESH DAN THAILAND**

Bab ini berisi uraian atau jawaban terhadap identifikasi masalah, perumusan masalah, hipotesis dan indikator dari pemaparan hasil penelitian melalui konsep dan teori yang dikemukakan.

**BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari seluruh bab yang di bahas oleh penulis.

1. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/12/06/12/m5ht2v-rohingya-potret-buram-muslim-myanmar>. Di akses 19 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-1)
2. Guns and Gas is Southeast Asia: Transnation Flows in the Burma-Bangladesh Borderland, diakses dari <http://kyotoreviewsea.org./images/images/pdffiles/VanSchendel_indo_edit.pdf>. diakses 19 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Suriasmantri, Filsafat Ilmu : Sebuah pengantar populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994 : 332 [↑](#footnote-ref-3)
4. Pengantar Studi Internasional Robert Jackson & George Sorensen Pustaka Pelajar Yogyakarta 2009 hlm 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Robert Jackson & George Sorensen, Pengantar Studi Internasional “(Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2009)” hlm 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid, hlm 144. [↑](#footnote-ref-6)
7. K.J Holsti, “Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis, terjemahan Wawan Juanda” (Bandung : binacipta, 1987), hlm 26. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jack. C. Plana dan Roy Olton, *Kamus Besar Hubungan Internasional* (Terjemahan Drs. Wawan Juanda) (PT. Putra A. Bardin, 1999), hlm. 284-285. [↑](#footnote-ref-8)
9. Commision on Human Security, Human Security Now, pdf 2004 hlm. 4. [↑](#footnote-ref-9)
10. Geneva Conventions 1951, hlm. 1. Pdf. [↑](#footnote-ref-10)
11. Clive Archer, Op.Cit, p. 130-152. Diakses 28 Nopember 2015. [↑](#footnote-ref-11)